

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu meliputi dua hal. Pertama yakni kewajiban pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal/gerai (outlet) tersebut. Kedua yaitu kewajiban membayar pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari peredaran bruto setiap bulan di masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) tersebut.

Kewajiban pendaftaran bagi setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak setempat akan membuat Wajib Pajak tersebut tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa ia memiliki usaha di lokasi-lokasi yang tertera di master file, yang pada akhirnya ia harus melaporkan penghasilan yang diperolehnya dari lokasi tersebut pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi. Pemikiran tersebut dapat membawa pada pencapaian prinsip keadilan, karena orang-orang yang memiliki penghasilan akan sama-sama terjaring dalam sistem perpajakan.

Pada tahap implementasi, masih terdapat banyak sekali subjek pajak yang seharusnya terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi ternyata belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Adanya orang pribadi yang memiliki usaha yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dapat membawa kepada ketidakadilan, karena tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak, orang pribadi tersebut tidak akan membayar pajak walaupun ia memiliki usaha, sementara orang pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak harus melaporkan penghasilannya dan membayar pajak penghasilan yang terutang.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan tidak adanya sanksi yang diberikan bagi orang pribadi pengusaha yang belum terdaftar ini. Ketiadaan sanksi bagi orang pribadi yang tidak patuh dapat mengakibatkan keengganan bagi orang pribadi yang lain untuk mendaftar juga, karena tidak ada hal yang memaksa

mereka untuk mendaftar. Keengganan untuk mendaftar ini pada akhirnya akan terus menular, sehingga lama kelamaan akan semakin sulit untuk menjangkau Wajib Pajak orang pribadi, termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Pada kewajiban yang kedua, bukan hanya diatur mengenai kewajiban pembayaran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari peredaran bruto pada masing-masing tempat usaha, tetapi juga diatur mengenai perlakuan atas pembayaran tersebut, apakah sebagai pajak final atau sebagai kredit pajak. Peraturan mengenai hal ini sama sekali tidak memenuhi azas keadilan, baik lima syarat keadilan horizontal maupun dua syarat keadilan vertikal. Ketidakadilan terutama dirasakan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan peredaran usaha yang kecil, karena beban pajak yang harus ditanggung sebesar 2% dari omset lebih besar daripada beban pajak yang seharusnya mereka tanggung jika perhitungan pajak dilakukan dengan menggunakan tarif umum. Ketidakadilan juga dirasakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bukan pengusaha tertentu yang memiliki omset besar yang menghitung pajaknya dengan menggunakan tarif pajak umum, karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih besar daripada yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan omset yang sama jika menggunakan perhitungan 2% dari omset.

Kewajiban tersebut membuat Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan sama dikenakan pajak yang berbeda, dan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan berbeda tidak dikenakan pajak dengan prosentase yang berbeda. Dengan demikian keadaan yang ideal untuk keadilan pengenaan pajak penghasilan, yaitu semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama, sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis berbeda dikenakan PPh yang berbeda setara dengan perbedaannya, tidak terpenuhi. Pengenaan pajak penghasilan dengan tarif tetap (*flat rate*) juga tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang menggunakan tarif progresif dalam menghitung pajak penghasilan.

Pada pelaksanaannya, pengenaan pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari omset bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini dapat

dikatakan belum berjalan dengan baik. Wajib Pajak yang mematuhi peraturan ini hanya sekitar 2% dari seluruh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Banyaknya Wajib Pajak yang belum mematuhi peraturan membuat keadaan menjadi tidak adil bagi Wajib Pajak yang patuh.

Law enforcement yang rendah menjadi penyebab ketidakpatuhan ini. Bagi pelanggar ketentuan ini belum diterapkan sanksi yang tegas. Ketidaktegasan pihak institusi pajak dalam memberikan sanksi bagi pelanggar peraturan merupakan bentuk ketidakadilan dari sisi kantor pajak, karena peraturan penerapan sanksi seharusnya diberlakukan bagi semua Wajib Pajak. Tidak diterapkannya sanksi juga dapat memperparah ketidakadilan yang sudah timbul dalam penerapan peraturan ini. Sementara pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu penyebab kepatuhan Wajib Pajak. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan juga akan memberikan efek jera bagi pelanggar yang lain, sehingga lambat laun seluruh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu akan melaksanakan peraturan ini, dan keadilan dalam penerapan peraturan ini akan tercapai.

Lemahnya penerapan sanksi tersebut juga berkaitan dengan kurang memadainya sistem informasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua, sehingga tidak terdapat informasi bahwa Wajib Pajak orang pribadi dengan kode cabang (001) mana saja yang wajib melaksanakan kewajiban pajak penghasilan pasal 25. Hal ini tentu menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi sulit, apalagi dalam kondisi jumlah pegawai yang terbatas.

2. Saran

Dari simpulan di atas dapat diuraikan saran mengenai hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidakadilan tersebut, yaitu :

1. Kepada Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, harus diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Identitas orang pribadi yang akan diberikan NPWP jabatan tersebut dapat diperoleh dari pihak pengelola gedung. Karena itu, pihak kantor pajak sebaiknya mengadakan kerja sama aktif dengan pihak pengelola gedung, dengan mewajibkan pihak

pengelola untuk selalu memiliki data yang terkini (*up to date*) mengenai identitas orang pribadi yang melakukan usahanya melalui tempat usaha/gerai di gedung tersebut. Selanjutnya atas Wajib Pajak yang telah ditetapkan secara jabatan tersebut diberikan ketetapan atas pajak yang harus dibayarnya beserta sanksi.

2. Pajak penghasilan pasal 25 sebesar 2% dari peredaran bruto yang dibayar di masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) sebaiknya dapat dijadikan kredit pajak pada penghitungan pajak terhutang di akhir tahun pajak, di mana penghitungan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan tarif umum secara progresif sesuai Undang-undang. Jika pengenaan pajak final bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu tetap akan dilaksanakan dengan alasan kemudahan dan kesederhanaan, maka sebaiknya dibuat batasan, yang didasarkan pada peredaran usaha, mengenai Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang melakukan penghitungan dengan menggunakan tarif tetap ini. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran usaha di atas batas atas, harus menghitung pajak terutang dengan menggunakan tarif umum.
3. Penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan harus dipertegas. Dengan diterapkannya sanksi akan membawa efek jera, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan, sehingga keadilan dalam penerapan peraturan dapat tercapai.
4. Dalam membuat suatu peraturan sebaiknya disertai dengan pembangunan sistem teknologi informasi yang memadai, yang disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan. Dengan demikian peraturan dapat diterapkan dengan seutuhnya tanpa terkendala oleh sistem teknologi informasi. Dengan adanya sistem teknologi informasi yang memadai, informasi mengenai Wajib Pajak, termasuk ketaatan pembayaran dan pelaporan, akan mudah diperoleh, sehingga pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan Wajib pajak tertentu dapat dilaksanakan dengan mudah.